



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa badan usaha milik daerah mempunyai peran sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka untuk mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta guna melayani kebutuhan masyarakat, maka perlu penyesuaian bentuk badan hukum yang sesuai dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang tujuan utamanya menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan berbentuk Perseroan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang, perlu ditinjau kembali;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
Dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PD Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
9. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
10. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) adalah Perseroan Daerah Aneka Usaha yang modalnya terbagi dalam saham, yang saham pengendalinya adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12. Komisaris adalah Organ PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda).
13. Direksi adalah Organ PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda).
14. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda).
15. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroda yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
16. Pemegang Saham Pengendali adalah Pemegang Saham yang kepemilikan modal dasarnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
17. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.

18. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Pihak Ketiga.
19. Laba bersih adalah laba Perseroda setelah dikurangi pajak.
20. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
21. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri yang berakhir karena hukum.
22. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) yang merupakan perubahan bentuk dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang.

Pasal 3

- (1) PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Pemalang.
- (2) PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) mempunyai wilayah kerja di seluruh Kabupaten Pemalang.
- (3) PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang.
- (4) Perubahan tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan RUPS.

Pasal 4

Bentuk dan gambar logo PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud didirikan PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan sumber pendapatan daerah

Pasal 6

PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) didirikan dengan tujuan:

- a. meningkatkan daya saing;
- b. mendorong pertumbuhan ekonomi;
- c. meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
- d. meningkatkan sumber pendapatan daerah.

BAB IV JANGKA WAKTU BERDIRINYA PT. ANEKA USAHA KABUPATEN PEMALANG (PERSERODA)

Pasal 7

- (1) PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas
- (2) Anggaran Dasar PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi; dan
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Kegiatan usaha PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) meliputi:

- a. stasiun pengisian bahan bakar umum /Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan;
- b. pengelolaan Pasar;
- c. pengelolaan gedung, gelanggang olahraga dan kesenian;
- d. perbengkelan dan sparepart;
- e. penyediaan jasa manajemen pembangunan menara telekomunikasi;
- f. persewaan menara telekomunikasi;
- g. pengelolaan obyek wisata;
- h. perhotelan;
- i. kontraktor, developer dan sarana prasarana bangunan;
- j. pertanian, perternakan, perikanan, kelautan dan pertambangan mineral dan energi;
- k. penyediaan teknologi informasi dan produk teknologi informasi;
- l. transportasi dan biro perjalanan;
- m. periklanan dan event organiser;
- n. percetakan dan penerbitan;
- o. perdagangan umum dan produksi; dan
- p. kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan Pemerintah Daerah.

BAB VI MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 9

- (1) Sumber modal dasar PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS.

- (6) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. BUMD lainnya;
 - e. sumber lainnya sesuai peraturan perundangan-undangan.
- (8) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (9) Sumber modal dasar yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diputuskan oleh RUPS.

Bagian Kedua Modal

Pasal 10

- (1) Modal Dasar PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (2) Modal Disetor PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) sebesar Rp19.192.549.128,00 (sembilan belas miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluruhnya milik Pemerintah Daerah.
- (4) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh RUPS ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perubahan besarnya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam Anggaran Dasar.

Pasal 11

- (1) Pemenuhan modal dasar PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Saham

Pasal 12

- (1) Modal PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) terdiri atas saham.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (3) Surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris sebagai wakil pemegang saham.
- (4) Penentuan Nilai Nominal Saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar.
- (5) PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) hanya mengakui 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- (6) Setoran saham yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) diberikan tanda setoran saham (resipis) dan dicatat sebagai modal disetor.

Pasal 13

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dituangkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 14

- (1) Kepemilikan saham di luar Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas dan pengembangan bisnis perusahaan.
- (2) Kepemilikan saham diluar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi saham Pemerintah Daerah selaku Pemilik Saham Pengendali.
- (3) Tata cara kepemilikan saham diluar Pemerintah Daerah diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VII ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- Organ PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) terdiri atas:
- a. RUPS

- b. Komisaris; dan
- c. Direksi

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 16

- (1) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Komisaris atau Direksi.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS Luar biasa.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 4 (empat) Bulan setelah Tahun buku berakhir.
- (4) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda).
- (5) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) dari Komisaris dan/atau Direksi, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda).
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (7) Dalam hal tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang saham pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS dan tata tertib penyelenggaraan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 17

- (1) Apabila dalam RUPS Bupati dan/ atau pemegang saham tidak hadir, maka dapat menunjuk kuasanya.
- (2) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui:
 - a. kewenangan mandat;
 - b. kewenangan delegasi
- (3) Kewenangan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk kebijakan terkait :
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal pemerintah daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - g. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - h. Penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. Pengesahan laporan tahunan;

- j. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 - k. Jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu kebijakan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga Komisaris

Pasal 18

- (1) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur pejabat pemerintah daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (2) Anggota Komisaris PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang diangkat sebagai Komisaris Utama.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Anggota Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Anggota Komisaris.

Pasal 20

- (1) Anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Untuk pertama kali Anggota Komisaris diangkat oleh Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 21

- (1) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 22

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda).
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggungjawab kepada RUPS melalui Komisaris.
- (3) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 23

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Anggota Direksi diangkat masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 24

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII
RAPAT KOMISARIS DAN DIREKSI

Pasal 25

- (1) Komisaris dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda).
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana bisnis PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda); dan
 - c. rapat luar biasa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Pada saat pengesahan akte pendirian PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) seluruh pegawai PD. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang beralih menjadi pegawai PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda).
- (2) Pegawai PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (3) Pegawai PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (4) Penghasilan pegawai PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas : gaji, tunjangan, fasilitas, dan/atau jasa produksi pekerjaan.
- (5) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan rencana bisnis PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar.

Pasal 27

- (1) PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling sedikit 5% (lima persen) dari realisasi biaya sumber daya manusia tahun sebelumnya.

Pasal 28

Pegawai PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB X
ASET, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 29

- (1) Aset PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Pada saat perubahan bentuk PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka seluruh aset, hak, dan kewajiban PD. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang beralih kepada PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda).
- (3) Pengalihan aset, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai seluruh aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.

Pasal 30

Pengadaan dan pelepasan aset PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) dalam bentuk barang bergerak/tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

BAB XI
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 31

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis (corporate plan) PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - f. proyeksi Keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility.
- (3) Rencana bisnis PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

- (4) Rencana bisnis PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 32

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, Rencana Kerja dan Anggaran PT. Aneka Usaha (Perseroda) dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Operasional

Pasal 33

- (1) Operasional PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan dan paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda).

Pasal 34

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip :

- a. Peningkatan kinerja dan produktifitas usaha PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda);
- b. Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) meliputi:
 1. transparansi;
 2. akuntabilitas;
 3. pertanggungjawaban;
 4. kemandirian; dan
 5. kewajaran.
- c. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.

Bagian Ketiga Pelaporan

Paragraf 1 Pelaporan Komisaris

Pasal 35

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pelaporan Direksi

Pasal 36

- (1) Laporan direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.

- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (9) Penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

TAHUN BUKU, PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 37

- (1) Tahun buku PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) adalah tahun takwim.
- (2) Pembagian laba bersih PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20 % (dua puluh persen);
 - c. sisa laba 25% (dua puluh lima persen) dialokasikan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility), jasa produksi, dan dana kesejahteraan.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditempatkan pada perusahaan, terdiri atas:
 - a. cadangan umum 10% (sepuluh persen);
 - b. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).
- (4) Sisa laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam anggaran dasar.
- (5) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada Direksi, Komisaris dan Pegawai PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda).

- (6) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk perumahan bagi Direksi dan Pegawai PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda).

Pasal 38

- (1) Laba bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Deviden yang menjadi bagian pemegang saham Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 39

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban atas kerugian PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda).
- (2) Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV PEMBINAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda); dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 41

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 42

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

BAB XV
KERJASAMA

Pasal 43

- (1) PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme dan lain-lain.
- (2) Bentuk Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XVI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 44

- (1) PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) dapat melakukan penggabungan dan peleburan dengan BUMD lain.
- (2) PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 45

- (1) Pembubaran PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 46

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda).

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Penyesuaian bentuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang menjadi PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Selama proses administrasi perubahan bentuk badan hukum belum selesai, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang tetap beroperasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Selama proses administrasi perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang menjadi PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda), Dewan Pengawas, Direksi, dan pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Segala tindakan hukum Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang selama proses pendirian PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Anggota Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang yang menjabat sebagai Direksi dihitung telah menjabat selama 1 (satu) periode dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan pengangkatan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (6) Dewan Pengawas yang telah menjabat sebagai Dewan Pengawas selama 2 (dua) kali atau lebih sejak ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang tidak dapat diangkat kembali pada PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda).

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 19 November 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 19 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (10-269/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19650218 199203 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN PEMALANG

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Daerah diberi hak otonomi seluas-luasnya yang mencakup hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dalam rangka mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah harus kreatif dan inovatif melakukan terobosan agar terjadi peningkatan kesejahteraan yang merata. Bahwa pemerintah daerah dapat ikut berperan dalam penyediaan kebutuhan masyarakat dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang membentuk perusahaan yang bergerak di sektor penyedia yang mampu melayani kebutuhan masyarakat.

PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) dahulu PD. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang. Sejalan dengan disahkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu adanya payung hukum tentang perubahan badan hukum PD. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang mendirikan PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda) untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi daerah, menyediakan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan perubahan badan hukum PD. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang menjadi PT. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

yang dimaksud “saham atas nama” adalah saham yang secara jelas mencantumkan nama pemilik atau pemegangnya

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “RUPS Tahunan” adalah RUPS yang dilaksanakan secara rutin, sedangkan yang dimaksud dengan “RUPS Luar Biasa” adalah RUPS yang dilaksanakan karena adanya hal-hal yang mendesak seperti antara lain pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Direksi

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai asset

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “akuntan Publik Terdaftar” yaitu Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik yang terdaftar sebagai Auditor di OJK

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud “tahun takwim” adalah tahun kalender, dimana yang digunakan adalah kalender masehi yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “deviden” adalah bagian laba daerah atau keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10